



PUTUSAN

NO : 402/PID/2013/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

N A M A : MISLAN Als. MIS
Tempat lahir : Medan
U m u r : 46 tahun/06 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pertahanan Gg. Supir No. 202 Kel. Timbang
Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Penggali kubur
Pendidikan : SD

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d 02 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 11 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 10 Agustus 2013 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

-1-



----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Agustus 2013 No. 402/PID/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Oktober 2013 No : 402/PID/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 8 Mei 2013 REG.PERK.No : PDM -76/Ep.2/L.PKAM/05/2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa MISLAN als MIS ,pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat dijalan Pertahanan Gang Supir Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu”,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel di Jalan Pertahanan Gang Supir Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa berperan sebagai penjual angka tebakkan dalam permainan judi togel tersebut, adapun permainan judi togel dilakukan Terdakwa dengan cara para pemasang datang memasang angka tebakannya kepada Terdakwa, kemudian angka tebakkan dan uang taruhan para pemasang Terdakwa kirim kepada Bandar bernama Panut (belum tertangkap), apabila angka tebakkan para pemasang ada yang tepat maka

-2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uangnya dari Bandar lalu diserahkan kepada pemenang, permainan judi togel tersebut bersiat untung-untungan dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 1000,-, apabila angka tebakannya para pemasang tepat 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat kelipatan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakannya 3 (tiga) angka mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tepat 4 (empat) angka mendapat kelipatan uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 8 %, ketika Terdakwa sedang asyik melakukan permainan judi togel tersebut, petugas Kepolisian Polsek Patumbak yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan judi togel, turun kelokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa MISLAN alias MIS, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Pertahanan, Gang Supir, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, atau Tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "*Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

----- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel di Jalan Pertahanan Gang Supir Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa berperan sebagai penjual angka tebakannya dalam permainan judi togel tersebut, adapun permainan judi togel dilakukan Terdakwa dengan cara para pemasang datang memasang angka tebakannya

-3-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, kemudian angka tebakkan dan uang taruhan para pemasang Terdakwa kirim kepada Bandar bernama Panut (belum tertangkap), apabila angka tebakkan para pemasang ada yang tepat maka Terdakwa mengambil uangnya dari Bandar lalu diserahkan kepada pemenang, permainan judi togel tersebut bersiat untung-untungan dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 1000,-, apabila angka tebakkan para pemasang tepat 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat kelipatan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tepat 4 (empat) angka mendapat kelipatan uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 8 %, ketika Terdakwa sedang asyik melakukan permainan judi togel tersebut, petugas Kepolisian Polsek Patumbak yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan judi togel, turun kelokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti ;-----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 11 April 2013 No. Reg. Perk. : PDM-76/Ep.2/L.PKAM/05/2013, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **MISLAN als MIS** bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair pada perkara ini ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

-4-



- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka 530x2, 867x2, 10x2, 17x2, 18x2, 19x2, 60x2, 64x2, 63x2, 68x2, 69x2 ; -----
 - 1 (satu) lembar lagi bertuliskan 05-60, 1364-47, 0496-27, 9141-25, 205-46, 1450-30, 286-46, 131-49 ; -----
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk berisikan nomor judi jenis togel dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi jenis togel dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa MISLAN Alias MIS, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juli 2013 mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum, maupun pembelaan lisan Terdakwa, telah menjatuhkan Putusan Nomor: 650/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 01 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa MISLAN als MIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Ijin Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----

-5-



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka 530x2, 867x2, 10x2, 17x2, 18x2, 19x2, 60x2, 64x2, 63x2, 68x2, 69x2, 1 (satu) lembar lagi bertuliskan 05-60, 1364-47, 0496-27, 9141-25, 205-46, 1450-30, 286-46, 131-49, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang didalam kotak masuk berisikan nomor judi jenis togel dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi jenis togel, dirampas untuk negara ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana telah dituangkan didalam Akta Permintaan Banding Nomor : 64/Akta Pid/2013/PN.LP tanggal 2 Agustus 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan Surat Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Agustus 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari



berkas perkara Banding tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil **dapat diterima** ; -----

----- Menimbang, Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat Memori Banding pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan dampak jera serta tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ; -----

----- Menimbang, Bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut menurut Pengadilan tinggi tidak cukup beralasan karena profesi sebenarnya dari Terdakwa adalah sebagai penggali kubur yang kemungkinan kurang dari cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari dengan keluarga maka Terdakwa mencari penghasilan tambahan, walaupun demikian pilihan Terdakwa mencari tambahan dengan cara melanggar hukum tetap salah didepan hukum dan karenanya Terdakwa tetap harus dijatuhi hukuman yang dapat memberikan efek jera, Pengadilan Tinggi Medan melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sudah cukup adil karena Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut dalam masalah hukum dan merupakan tulang punggung keluarga ; -----

----- Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 650/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 01 Agustus 2013, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, serta surat-surat lainnya yang berhubungan

-7-



dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan judi” dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding termasuk didalamnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 650/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 01 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ; -----**

----- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 650/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 01 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Terdakwa MISLAN als MIS untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh kami RIDWAN S. DAMANIK, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, DR. MANAHAN MP. SITOMPUL, SH.MHum dan RUSTAM IDRIS, SH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Agustus 2013 No : 402/PID/2013/ PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd

DR.MANAHAN MP. SITOMPUL, SH.MHum. RIDWAN S. DAMANIK, SH

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH